

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap penatausahaan aset tetap Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dari 8 pasal yang ada dalam PMK No 120/PMK.06/2007 tentang Penata Usahaan BMN yang berkaitan dengan Penatausahaan Barang Milk Negara, sebanyak 4 pasal sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan 4 pasal yang belum sesuai dengan peraturan
- b. Pengungkapan Informasi BMN berupa aset tetap belum disajikan secara wajar dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.
- c. Dari 3 pasal yang ada dalam 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebanyak 2 pasal sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan 1 pasal yang belum sesuai dengan peraturan.

## 5.2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai keterbatasan dalam melakukan penelitian. Adapun keterbatasan peneliti yang ada sebagai berikut :

1. Lingkup penelitian yang terbatas, hanya berada di lingkup Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang bertindak sebagai UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang).
2. Objek Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah organisasi sektor publik, sehingga kesimpulan penelitian tidak dapat dilakukan di organisasi di sektor lain selain sektor publik.

## 5.3. Saran

1. Melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas dan dengan objek penelitian yang lebih banyak, misalnya pada tingkatan UAKPB-W (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang-Wilayah).

## 5.4. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dengan ini penulis memberikan saran yaitu :

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dapat melaksanakan kegiatan inventarisasi secara tepat dan akurat, sehingga didapatkan data yang sesuai dengan keadaan BMN yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Pengungkapan aset tetap yang sesuai dengan nilai dan kondisi sebenarnya diperlukan untuk penyusunan Rencana Kebutuhan dalam rangka menunjang kegiatan operasional Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

- b. Badan Narkotika Nasional dapat membuat Daftar Barang Ruangan yang sesuai dengan kondisi yang ada.
- c. Badan Narkotika Nasional dapat segera mengusulkan Penghapusan BMN hasil dari Inventarisir BMN kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara sehingga dapat berjalan dengan baik, melalui pengikutsertaan di bidang penatausahaan aset tetap dalam pendidikan dan pelatihan dari instansi yang berwenang.